

IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MELAKUKAN

PEMBELAAN TERHADAP KLIEN

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

MAYA CAHYA DEWI

NIM : 14.0201.0041

BAGIAN : HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MELAKUKAN
PEMBELAAN TERHADAP KLIEN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Dan Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S – 1)
Program Studi Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH :

MAYA CAHYA DEWI

NIM : 14.0201.0041

BAGIAN : HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

2017

**IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MELAKUKAN
PEMBELAAN TERHADAP KLIEN**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi
Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH:
MAYA CAHYA DEWI
14.0201.0041
BAGIAN: HUKUM PERDATA

Magelang, 02 Agustus 2017

Mengetahui,



Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

BASRI, SH., MHum
NIK. 966906114

Disetujui Oleh,
Pembimbing I.

BAMBANG TIATUR ISWANTO, SH., MH
NIK. 866038011

Pembimbing II.

HENIYATUN, SH., MHum
NIK. 865907035

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2017



**IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MELAKUKAN
PEMBELAAN TERHADAP KLIEN**

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Skripsi

Untuk Diajukan Ke Hadapan Tim Penguji Pada Ujian Skripsi

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

OLEH:

MAYA CAHYA DEWI

14.0201.0041

BAGIAN: HUKUM KEPERDATAAN

Magelang, 03 Agustus 2017

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,

Disetujui Oleh,

Pembimbing I,

BASRI, SH., MHum

NIK. 966906114

BAMBANG TJATUR ISWANTO

SH., MH

NIK. 866038011

Pembimbing II,

HENIYATUN, SH., MHum

NIK. 865907035

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

**IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM MELAKUKAN
PEMBELAAN TERHADAP KLIEN**

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Pada Ujian Skripsi yang telah diselenggarakan oleh Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Pada tanggal, 03 Agustus 2017

Magelang, 03 Agustus 2017

Tim Penguji :

1. Bambang Tjatur Iswanto, SH., MH
NIK. 866038011

2. Heniyatun, SH., MHum
NIK. 865907035

3. Puji Sulistyaningsih, SH., MH
a. NIK. 876205019

Mengetahui ,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,



BASRI, SH., MHum

Universitas Muhammadiyah Magelang

Dekan,

BASRI, SH., MHum

NIK. 966906114

MOTTO

Hidup untuk Mati.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini saya persembahkan untuk orang-orang yang saya sayangi:

1. Bapak dan ibu tercinta atas doa, kasih sayang, dan kesabarannya selama membesarkan saya.
2. Untuk Lala, Queen dan Rasya, keponakan-keponakan tersayang yang saya harapkan tumbuh menjadi anak-anak yang cerdas, mandiri, dan berbakti kepada keluarga, agama, dan bangsa.
3. Untuk keluarga besar atas doa dan dukungannya selama ini.
4. Untuk semangat dan doa dari sahabat-sahabat tersayang Yuli, Deny, Supri dan Bagus.
5. Untuk dukungan dan doa dari teman-teman staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, Mas Iwan, Mas Bayu, Mbak Dilli, Mas Awan, Mas Aji, Mas Wawan, Tante Vicky, Bu Supi, Pak Nasikin dan Pak Umar.
6. Untuk Pak Saji dan Pak Sigid atas bantuan dan ilmu yang diberikan.
7. Untuk kebersamaan dan doa dari teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang kelas Paralel dan Reguler yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
8. Semua orang yang telah senantiasa mendukung, memberi semangat dan mendoakan saya agar menjadi lebih baik.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin segala puji hanya kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKATDALAM MELAKUKAN PEMBELAAN TERHADAP KLIEN.**

Selama menyusun skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan ilmu hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Tiada kata maupun ungkapan yang dapat penulis pilih kecuali rasa hormat dan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

1. Bapak Ir. Eko Widodo, MT selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Bapak Basri, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Bapak Mulyadi, SH., MH selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Bapak Bambang Tjatur Iswanto, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Heniyatun, SH., MHum selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Puji Sulistyaningsih, SH., M.H selaku dosen penguji.

7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
8. Bapak dan Ibu penegak hukum yang telah bersedia menjadi responden narasumber.
9. Bapak, Ibu, Kakak dan keponakan-keponakan tercinta yang selalu memberi dukungan dan doa.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu – persatu.

Akhirnya semoga Allah SWT berkenan memberikan balasan kebaikan yang lebih kepada semua pihak tersebut.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 03 Agustus 2017
Penulis

Maya Cahya Dewi

ABSTRAK

Sengketa hukum sering timbul di dalam kehidupan bermasyarakat. Sengketa hukum tersebut adakalanya tidak dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah untuk mufakat sehingga harus diselesaikan melalui jalur hukum. Ketika sengketa hukum tersebut harus diselesaikan melalui jalur hukum maka dibutuhkan jasa profesional di bidang hukum untuk membantu menyelesaikan sengketa hukum tersebut. Jasa profesional tersebut dapat diperoleh dari jasa hukum yang diberikan oleh advokat. Advokat sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia mempunyai hak imunitas dalam menjalankan profesinya. Hak imunitas advokat diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, khususnya Pasal 16 yang menyebutkan bahwa advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika sedang menjalankan kapasitasnya dalam membela klien. Persoalan baru timbul ketika advokat tersebut sedang memberikan jasa hukum terutama saat advokat melakukan pembelaan terhadap kliennya. Adapun persoalan tersebut dikarenakan adanya upaya-upaya advokat dalam melakukan pembelaan terhadap klien baik di dalam maupun di luar sidang yang dianggap dan/atau dinilai telah melanggar ketentuan hukum pidana dan/atau perdata. Berdasarkan hal tersebut penulis mengambil penelitian dengan judul implementasi hak imunitas advokat dalam melakukan pembelaan terhadap klien. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini adalah implementasi hak imunitas advokat di Indonesia dan hambatan yang dialami advokat dalam mengimplementasikan hak imunitas di Indonesia serta bagaimana cara penyelesaiannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, sedangkan penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Alat penelitian meliputi studi kepustakaan dan wawancara. Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi dari hak imunitas advokat tersebut belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal tersebut dapat dilihat dari mayoritas pendapat para responden penegak hukum wilayah Kota Magelang dan sekitarnya. Adapun faktor-faktor yang menghambat implementasi hak imunitas advokat terbagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal (perilaku advokat yang kurang menjunjung kode etik profesi advokat dan organisasi advokat yang terpecah belah) dan faktor eksternal [penegak hukum lain (penyidik, jaksa, hakim) dan masyarakat (pihak lawan atau keluarga korban) yang belum atau tidak mengetahui dan/atau memahami adanya hak imunitas advokat]. Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan membentuk wadah tunggal organisasi advokat (single bar) yang dapat mengawasi perilaku advokat dan dapat membela hak-hak advokat yang dilanggar serta menjalin hubungan kerjasama yang proporsional (sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing) dengan penegak hukum lain (penyidik, jaksa, hakim) dalam menegakkan sistem peradilan di Indonesia.

Kata kunci: Implementasi, Hak Imunitas Advokat, Pembelaan Klien

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PEMERIKSAAN / PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan Skripsi	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Advokat	11
1. Pengertian dan Pengaturan Advokat	11
2. Syarat dan Prosedur Menjadi Advokat	14
3. Hak dan Kewajiban Advokat	16
B. Pengertian dan Pengaturan Klien	19
C. Hubungan Hukum Advokat dengan Klien.....	19
D. Pengertian dan Pengaturan Hak Imunitas Advokat	20

E. Pengertian dan Pengaturan Etika Profesi Advokat di Indonesia	25
F. Tinjauan tentang Organisasi Advokat.....	26
1. Pengertian dan Pengaturan Organisasi Advokat	26
2. Kewenangan Organisasi Advokat.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Pendekatan	31
B. Bahan Penelitian.....	31
C. Spesifikasi Penelitian	33
D. Populasi dan Sampling.....	34
E. Alat Penelitian.....	36
F. Metode Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Sejarah Singkat Advokat dan Organisasi Advokat	39
B. Implementasi Hak Imunitas Advokat di Indonesia.....	41
C. Hambatan yang Dialami Advokat dalam Mengimplementasikan Hak Imunitas di Indonesia dan Cara Penyelesaiannya	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	68
B. Saran-saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Persoalan-persoalan antar individu maupun kelompok sering timbul dan tidak dapat dihindari di dalam kehidupan bermasyarakat. Persoalan-persoalan yang sering terjadi tersebut diantaranya adalah sengketa hukum. Sengketa hukum tersebut adakalanya tidak dapat diselesaikan sendiri oleh para pihak melalui jalur musyawarah untuk mufakat sehingga harus diselesaikan melalui jalur hukum (proses pengadilan). Ketika sengketa hukum tersebut harus diselesaikan melalui jalur hukum adakalanya para pihak membutuhkan jasa profesional di bidang hukum untuk membantu menyelesaikan sengketa hukum tersebut. Hal tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman para pihak mengenai sengketa hukum tersebut dan cara penyelesaiannya. Jasa profesional hukum tersebut dapat diperoleh dari jasa hukum yang diberikan oleh advokat baik itu advokat independen maupun advokat publik dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Jasa hukum tersebut meliputi pemberian konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Seorang advokat agar dapat mendampingi atau mewakili klien dalam penyelesaian perkara baik perkara perdata maupun pidana harus diawali

dengan adanya suatu ikatan supaya terjadi hubungan hukum antara advokat dengan kliennya tersebut. Hubungan hukum antara advokat dengan kliennya dapat terjadi karena adanya suatu perjanjian maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hubungan hukum yang terbentuk karena perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.” Adapun hubungan hukum yang terbentuk karena ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 54 KUHP menyatakan bahwa: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada tiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.” Pasal 56 KUHP menyebutkan bahwa setiap orang yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih wajib mendapat pendampingan dari seorang advokat dan apabila tersangka atau terdakwa tersebut tidak sanggup untuk menyewa seorang advokat maka pemerintah wajib menyediakan seorang advokat pendamping secara cuma-cuma (*prodeo*).

Persoalan baru timbul ketika para advokat tersebut sedang menjalankan kapasitasnya di dalam memberikan jasa hukum kepada klien terutama di dalam melakukan pembelaan terhadap klien. Adanya persoalan tersebut terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan advokat di dalam melakukan pembelaan

terhadap kliennya, baik di dalam maupun diluar persidangan yang dianggap dan/atau dinilai telah melanggar ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Sehingga para advokat tersebut dapat dipidanakan ketika sedang menjalankan kapasitasnya di dalam melakukan pembelaan terhadap klien, yang tentu saja akan berdampak pada kinerja advokat itu sendiri ketika melaksanakan kapasitasnya dalam melakukan pembelaan terhadap klien.

Persoalan tersebut di atas sangat penting untuk dikaji karena advokat merupakan bagian dari sistem penegakan hukum di Indonesia dan profesi advokat sendiri telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat). Undang-Undang tersebut memberikan perlindungan hukum kepada profesi advokat dari upaya-upaya yang bertujuan menghalangi dan/atau memangkas kinerja advokat dalam menjalankan kapasitasnya sebagai advokat yang independen.

Pengertian advokat sendiri terdapat di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang berbunyi: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang”. Sehingga Peran dan fungsi advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan tentang masalah hukum pidana, perdata maupun hukum tata negara.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa advokat mempunyai kualifikasi dan otorisasi untuk berpraktek di pengadilan dalam memberikan

nasihat hukum dan mendampingi serta membela kliennya dalam persoalan hukum, sehingga kebebasan profesi advokat sangatlah penting manfaatnya bagi masyarakat yang memerlukan jasa hukum (*legal services*) dan pembelaan (*litigation*) dari seorang advokat. Seorang anggota masyarakat yang perlu dibela akan mendapat jasa hukum dari seorang advokat independen, yang dapat membela semua kepentingan kliennya tanpa ragu-ragu.¹

Undang-Undang Advokat Pasal 16 menyebutkan bahwa: “Advokat tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana didalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien” yang berarti bahwa advokat tersebut mempunyai hak imunitas untuk tidak dapat dituntut ketika menjalankan profesinya dalam membela klien. Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa yang dimaksud “Iktikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.

Advokat juga tidak dapat diidentifikasikan dengan kliennya. Hal tersebut disebutkan secara eksplisit di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Advokat yang berbunyi: “Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara kliennya oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat”. Hal tersebut memberikan gambaran bahwa advokat berhak untuk membela siapapun tanpa terkecuali, bahkan jika kliennya tersebut jelas-jelas telah melakukan suatu tindakan melanggar hukum. Pasal 10 huruf e menyebutkan bahwa “Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk

¹ Frans Hendra Winarta, 1995, *Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm.36-37.

memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini sampai perkaranya selesai”. Selain itu Pasal 56 KUHAP menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum, meskipun orang tersebut jelas-jelas telah melakukan tindakan yang melanggar hukum. Hal tersebut sesuai prinsip bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum secara wajar.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa setiap advokat memiliki kekebalan (hak imunitas) dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat independen. Hak imunitas tersebut adalah kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga dia tidak dapat dihukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya. Kebebasan yang dimaksud disini adalah terhadap dan karena tindakannya tersebut, terhadap para advokat dan kliennya tidak dilakukan tekanan, ancaman, hambatan, ketakutan atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat profesi advokat.²

Walaupun terdapat ketentuan hukum yang jelas mengenai hak imunitas advokat tersebut diatas, namun pada kenyataannya masih terdapat kasus-kasus hukum yang menjadikan para advokat sebagai tersangka dan/atau terdakwa

²H.P.Panggabean, 2010, *Manajemen Advokasi*, P.T.Alumni, Jakarta, hlm. 151

ketika advokat tersebut sedang menjalankan kapasitasnya dalam melakukan pembelaan terhadap klien.

Seperti kasus yang mempidanakan dua advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta yakni Igor Gemdita Hutapea dan Obed Sakti Andre Dominika. Kedua advokat tersebut dipidanakan ketika melakukan pendampingan terhadap para buruh yang melakukan aksi unjuk rasa (demonstrasi) di depan Istana yang menuntut pembatalan PP No. 75 Tahun 2015 tentang Pengupahan (selanjutnya disebut PP Pengupahan) pada tanggal 30 Oktober 2015 yang lalu. Kasus tersebut bermula ketika Kedua advokat yang saat itu sedang melakukan pendampingan aksi unjuk rasa ditangkap oleh oknum polisi dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara bersama dengan 1 orang mahasiswa dan 23 aktivis buruh lainnya karena diduga melakukan pelanggaran hukum dengan tidak membubarkan diri dalam aksi unjuk rasa sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di muka Umum (selanjutnya disebut Perkap 9/2008) yang membatasi aksi unjuk rasa hingga pukul 18.00 WIB. Kasus tersebut akhirnya sudah resmi diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor putusan perkara 344/Pid.b/2016/PN.JKT.PST pada hari Selasa tanggal 22 November 2016 yang amar putusannya adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yaitu melanggar Pasal 216 dan Pasal 218 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) *jo.* Pasal 15

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (selanjutnya disebut UU KMPDMU).³

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa hak imunitas advokat tersebut sangat penting untuk dipahami tidak hanya oleh advokat melainkan oleh semua pihak, baik itu oleh masyarakat umum, klien maupun aparat penegak hukum yang lain agar semua pihak tersebut memahami kedudukan advokat di dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Hal tersebut untuk mencegah dan menghindari adanya tindakan kriminalisasi terhadap advokat ketika advokat tersebut menjalankan kapasitasnya dalam melakukan pembelaan terhadap klien. Sehingga advokat dapat menjalankan peran dan fungsinya dalam melakukan pembelaan terhadap klien dengan maksimal dan independen. Meskipun begitu, hak imunitas advokat tersebut tidak berlaku secara mutlak dan mempunyai batasan-batasan tertentu. Pasal 16 Undang-Undang Advokat memberikan batasan dari hak imunitas tersebut, yakni harus dilakukan dengan iktikad baik dan dilakukan untuk kepentingan pembelaan kliennya, yang dalam hal ini hak imunitas berlaku hanya ketika advokat tersebut sedang melakukan tugas profesinya dalam membela klien baik di dalam maupun diluar sidang pengadilan. Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Advokat juga menyebutkan kebebasan advokat dalam membela kliennya juga terbatas selama advokat tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam Kode

³26 Aktivis Buruh Divonis Bebas, LBH: Perjuangan Kita Berhasil! <http://hukumonline.com> diunduh tanggal 23 Mei 2017, pukul 07.00 WIB.

Etik Profesi Advokat (selanjutnya disebut KEPA) dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai implemementasi hak imunitasmelalui sebuah penelitian hukum yang dilakukan untuk penulisan skripsi dengan judul“IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT TERKAIT KAPASITAS ADVOKAT DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN TERHADAP KLIEN”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini ada beberapa masalah yang dirumuskan dan dicari penyelesaiannya secara ilmiah. Beberapa masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi hak imunitas advokat di Indonesia?
2. Apa hambatan yang dialami advokat dalam mengimplementasikan hak imunitas di Indonesia dan bagaimana cara penyelesaiannya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi hak imunitas advokat di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami advokat dalam mengimplementasikan hak imunitas di Indonesia dan bagaimana cara penyelesaiannya.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik bagi peneliti, masyarakat, maupun bagi ilmu pengetahuan.

1. Bagi Peneliti

Peneliti lebih mengetahui hukum yang mengatur tentang profesi advokat khususnya mengenai implemementasi hak imunitas advokat ketika menjalankan kapasitasnya dalam melakukan pembelaan terhadap klien.

2. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini, diharapkan masyarakat akan lebih mengerti dan memahami mengenai hukum yang mengatur tentang profesi advokat dan hak imunitas yang dimiliki oleh advokat ketika melakukan pembelaan terhadap klien.

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya bidang Hukum Perdata maupun bidang hukum lain yang berkaitan dengan profesi advokat, dengan harapan penelitian ini dapat memperkaya wacana mengenai kajian hukum terhadap profesi advokat khusunya mengenai hak imunitas advokat serta dapat digunakan untuk melakukan penelitian lanjutan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, masing-masing bab dibagi dalam sub-sub bab dan dibagi lagi dalam anak sub

bab yang banyaknya disesuaikan dengan keperluan agar mempermudah pembaca dalam memahami hubungan antara bab yang satu dan bab lainnya.

Bab I Pendahuluan

Bab I ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II ini berisi mengenai tinjauan tentang advokat, pengertian dan pengaturan klien, pengertian dan pengaturan hak imunitas advokat, pengertian dan pengaturan etika profesi advokat Indonesia, dan organisasi advokat.

Bab III Metode Penelitian

Bab III akan menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan untuk melakukan penelitian dalam menyusun skripsi yaitu terdiri dari metode pendekatan, bahan penelitian, spesifikasi penelitian, populasi dan sampel, alat penelitian, dan metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan menguraikan tentang implementasi hak imunitas advokat di Indonesia dan hambatan dalam mengimplementasikan hak imunitas di Indonesia dan cara penyelesaiannya.

Bab V Penutup

Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Advokat

1. Pengertian dan Pengaturan Advokat

Di Indonesia terdapat bermacam-macam istilah yang digunakan untuk profesi advokat sesuai dengan peran atau pekerjaan yang dilakukan oleh advokat tersebut, antara lain yaitu advokat, penasihat hukum, konsultan hukum, dan lain sebagainya. Selain itu juga masih terdapat istilah-istilah hukum dalam bahasa Inggris untuk advokat yang melakukan pekerjaan di luar pengadilan (nonlitigasi), antara lain yaitu *corporate lawyer*, *legal officer*, *legal advisor*, *legal counsel* dan *legal assistance*.

Secara etimologis kata advokat berasal dari bahasa Latin *advocare* yang berarti *to defend, to call to one's aid to vouch or warrant*. Sedangkan dalam bahasa Inggris kata advokat berarti *to speak in favor of or depend by argument, to support, indicate, or recommended publicly*.⁴

Secara spesifik di Amerika, advokat dikenal sebagai *attorney at law*. Di Inggris dikenal dengan sebutan *barrister*, dalam bahasa Inggris, advokat disebut sebagai *trial lawyer*. Peran yang diberikan oleh penasihat

⁴Frans Hendra Winarta, *Op.cit.*, hlm. 19.

hukum di Amerika dikenal dengan sebutan *consellor at law* atau di Inggris dikenal dengan istilah *solicitor*.⁵

Pengertian dan pengaturan profesi advokat terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang-Undang Advokat). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat disebutkan bahwa: “Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.”

Terdapat beberapa pengertian advokat yang secara terminologis didefinisikan oleh para ahli hukum, organisasi, peraturan, dan perundang-undangan sejak masa kolonial hingga sekarang. Berikut beberapa di antaranya:

Menurut Frans Hendra Winarta, “Advokat adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di pengadilan atau beracara di pengadilan.”⁶

Advokat bisa disebut sebagai penasihat hukum berdasarkan Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP), disebutkan bahwa: “Seorang penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang

⁵Yudha Pandu, 2001, *Klien dan Penasehat Hukum dalam Perspektif Masa Kini*, PT Abadi Jaya, Jakarta, hlm. 11.

⁶*Ibid.*

ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum.”

Menurut Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) pada Bab I, Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar AAI, penasihat hukum, pengacara, pengacara praktek, dan para konsultan hukum adalah termasuk profesi advokat.⁷

Menurut Rosyadi Rahmat dan Sri Hartini, advokat merupakan orang yang berprofesi memberikan jasa hukum kepada masyarakat atau kliennya, baik di dalam pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (nonlitigasi) yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, dengan mendapatkan ataupun tidak mendapatkan *honorarium/fee*.⁸

Seorang advokat mempunyai kewajiban dalam memberikan jasa hukum terhadap kliennya. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Advokat disebutkan bahwa: “Jasa hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.” Berdasarkan uraian tersebut maka salah satu bentuk dari jasa hukum tersebut adalah advokat dapat melakukan pembelaan terhadap kliennya. Sesuai dengan istilah advokat itu sendiri bahwa seorang advokat adalah seseorang yang melaksanakan kegiatan advokasi yaitu suatu kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk

⁷Ibid, hlm 12-13.

⁸Rosyadi Rahmad dan Sri Hartini, 2003, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 73.

memfasilitasi dan memperjuangkan hak-hak maupun kewajiban-kewajiban klien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pengertian “pembelaan terhadap klien” adalah seorang advokat berkewajiban mencari semua jalan dan jalur hukum yang tersedia yang dapat memberikan keuntungan terhadap kliennya dengan mencurahkan segenap tenaga, pikiran, kemampuan, keahlian dan komitmen profesinya sebagai advokat, baik itu di dalam maupun di luar sidang pengadilan yang tidak bertentangan dengan kode etik profesi advokat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Syarat dan Prosedur Menjadi Advokat

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Advokat disebutkan bahwa: “Yang dapat diangkat sebagai advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan oleh Organisasi Advokat”⁹, yang berarti bahwa tidak semua orang dapat menjadi advokat dan terdapat persyaratan-persyaratan serta tahapan-tahapan agar seseorang dapat diangkat sebagai advokat.

Untuk dapat diangkat sebagai advokat tidaklah mudah karena calon advokat harus telah memenuhi persyaratan-persyaratan dan tahapan-tahapan (prosedur) tertentu. Persyaratan-persyaratan dan tahapan-tahapan

⁹Yang dimaksud dengan “berlatar belakang pendidikan hukum” adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian.

tersebut diatur dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur profesi advokat, antara lain sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- b. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat *jo*. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat (selanjutnya disebut PPAI 2/2006);
- c. Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (selanjutnya disebut PPAI 3/2006);
- d. Petunjuk Teknis Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Magang untuk Calon Advokat (selanjutnya disebut PT PPAI 1/2006).

Persyaratan-persyaratan untuk dapat diangkat menjadi seorang advokat disebutkan pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang berbunyi: “Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Warga negara Republik Indonesia;
- 2) Bertempat tinggal di Indonesia;
- 3) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- 4) Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- 5) Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- 6) Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;

- 7) Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- 8) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- 9) Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi.”

Tahapan-tahapan untuk dapat diangkat menjadi advokat adalah sebagai berikut:

- a. Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA);
- b. Mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA);
- c. Mengikuti magang di kantor advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus-menerus di kantor advokat (tidak harus pada satu kantor advokat);
- d. Pengangkatan dan sumpah advokat.

4. Hak dan Kewajiban Advokat

Menurut kamus hukum yang dimaksud dengan hak adalah “a. kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum, b. tuntutan syah agar orang lain bersikap dengan cara tertentu.”¹⁰

Adapun kewajiban didefinisikan sebagai “beban yang diberikan oleh hukum kepada orang ataupun badan hukum.”¹¹

Hak dan kewajiban advokat diatur dalam Undang-Undang Advokat khususnya Pasal 14-20 Bab IV Undang-Undang Advokat.

¹⁰*Kamus Hukum*, 2008, Citra Umbara, hlm. 124.

¹¹*Ibid*, hlm. 212.

a. Hak advokat

Hak-hak advokat antara lain, yaitu:

- 1) Bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya;
- 2) Advokat bebas menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya;
- 3) Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk pembelaan kepentingan kliennya;
- 4) Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan untuk kepentingan pembelaan kliennya;
- 5) Advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya;
- 6) Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien;

Pada Pasal 21 Undang-Undang Advokat juga disebutkan bahwa advokat berhak mendapat honorarium¹² atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya dan besarnya honorarium tersebut berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

¹²Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa: “Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.”

b. Kewajiban advokat

Kewajiban-kewajiban advokat antara lain , yaitu:

- 1) Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa Advokat wajib memberi perlakuan yang sama terhadap kliennya yakni tidak boleh membedakan perlakuan terhadap kliennya berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial dan budaya;
- 2) Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
- 3) Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang advokat menyebutkan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

Selain kewajiban-kewajiban advokat yang diatur di dalam Undang-Undang Advokat tersebut, advokat juga wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat serta wajib menjadi anggota Organisasi advokat sesuai dengan bunyi Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Advokat *jo.* Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Advokat.¹³

¹³Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa: “Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi

B. Pengertian dan Pengaturan Klien

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Advokat memberikan definisi mengenai pengertian klien disebutkan bahwa: “Klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi klien adalah sebagai berikut:

1. Orang perorangan (bisa satu atau sekelompok orang);
2. Badan hukum (PT, yayasan, koperasi);
3. Lembaga-lembaga lainnya.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberi definisi klien yakni: “istilah hukum orang yang memperoleh bantuan hukum dari seorang pengacara dalam membela perkara di pengadilan....”

Pada dasarnya setiap orang dapat menjadi klien, hal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang berhak didampingi oleh Advokat tanpa terkecuali.

C. Hubungan Hukum Advokat dengan Klien

Seorang advokat agar dapat mendampingi atau mewakili klien dalam penyelesaian perkara baik perkara perdata maupun pidana harus diawali dengan adanya suatu ikatan supaya terjadi hubungan hukum antara advokat dengan kliennya tersebut. Hubungan hukum antara advokat dengan kliennya

Advokat”; Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa: “Setiap Advokat yang diangkat berdasarkan Undang-Undang ini wajib menjadi anggota Organisasi Advokat.”

dapat terjadi karena adanya suatu perjanjian maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Hubungan hukum yang terbentuk karena perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 1792 KUHPerdota menyatakan bahwa: “Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.” Adapun hubungan hukum yang terbentuk karena ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 54 KUHP menyatakan bahwa: “Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada tiap tingkat pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.” Pasal 56 KUHP menyebutkan bahwa setiap orang yang diancam dengan pidana 5 (lima) tahun atau lebih wajib mendapat pendampingan dari seorang advokat dan apabila tersangka atau terdakwa tersebut tidak sanggup untuk menyewa seorang advokat maka pemerintah wajib menyediakan seorang advokat pendamping secara cuma-cuma (*prodeo*).

D. Pengertian dan Pengaturan Hak Imunitas Advokat

Hak imunitas berasal dari bahasa latin *immunitet* yang berarti kekebalan atau hal atau keadaan yang tidak dapat diganggu gugat. Jika istilah hak imunitas tersebut dikaitkan dengan hak imunitas advokat maka dapat diartikan sebagai hak atau kekebalan yang dimiliki oleh advokat dalam menjalankan profesinya dalam rangka membela kepentingan kliennya.

Pengertian dan pengaturan Hak Imunitas Advokat terdapat di dalam Undang-Undang Advokat. Namun pengertian mengenai apa yang dimaksud “hak imunitas advokat” hanya disebutkan secara implisit pada Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang berbunyi: “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.” Ketentuan tersebut tidak menjelaskan apa pengertian dari “hak imunitas advokat” namun hanya memberi penjelasan bahwa advokat mempunyai suatu kekebalan (imunitas) untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika sedang menjalankan tugas profesinya dalam membela klien di dalam sidang pengadilan. Adapun maksud dari ‘iktikad baik’ disebutkan di dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang berbunyi “.... iktikad baik adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya.”

Bunyi dari Pasal 16 Undang-Undang Advokat yaitu “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan Klien dalam sidang pengadilan”. Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa “ yang dimaksud dengan dalam sidang pengadilan adalah sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan pengadilan”. Adanya Pasal 16 beserta penjelasannya tersebut membuat sejumlah advokat mengajukan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) terhadap Pasal tersebut ke Mahkamah Konstitusi.

Hal tersebut dilakukan karena Pasal tersebut dinilai tidak memberikan kepastian hukum bagi profesi advokat, yaitu hanya menyebutkan perlindungan terhadap advokat ketika melakukan pembelaan terhadap kliennya di dalam sidang pengadilan saja. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 26/PUU-XI/2013 mengabulkan permohonan pengujian tersebut dan pada tanggal 12 Agustus 2013 menyatakan bahwa Pasal 16 Undang-Undang Advokat tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan.” Putusan dari Mahkamah Konstitusi tersebut menegaskan adanya hak imunitas advokat di dalam menjalankan profesinya ketika melakukan pembelaan terhadap kliennya, baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sehingga memberikan kepastian hukum kepada advokat dalam menjalankan profesinya.

Pasal 15 Undang-Undang Advokat juga mengatur mengenai kekebalan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan.¹⁴

¹⁴Pasal 15 Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”; Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa: “ketentuan ini mengatur mengenai kekebalan

Hak imunitas advokat untuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika melakukan pembelaan terhadap kliennya tersebut juga melindungi advokat dalam menjalankan profesinya sebagai penegak hukum karena memberikan advokat perlindungan yang dijamin oleh hukum sehingga dapat menjalankan tugas profesinya secara mandiri dan bebas dari berbagai kepentingan ataupun intervensi pihak lain.

Menurut Harlen Sinaga, “Hak imunitas advokat adalah kebebasan dari advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan atau tidak mengeluarkan pendapat, keterangan atau dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, sehingga dia tidak dapat dihukum sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas profesinya.”¹⁵

Eksistensi advokat bukan lagi hanya sekedar profesi yang memberikan jasa hukum tanpa adanya jaminan yang dilindungi oleh Undang-undang, namun sudah menjadi salah satu perangkat keadilan dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Hal tersebut telah disebutkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Advokat yang berbunyi: “Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.”

Advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan masyarakat.”

¹⁵V. Harlen Sinaga, Dasar-dasar Profesi Advokat, 2011, Erlangga, Jakarta, hlm. 120

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa advokat bebas untuk mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan. Penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa, yang dimaksud “bebas” adalah tidak ada tekanan, ancaman, hambatan, rasa takut atau perlakuan apapun yang merendahkan harkat dan profesi advokat ketika menjalani tugas profesinya.

Advokat juga bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada Kode Etik Profesi dan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 15 Undang-Undang advokat yaitu: “Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.” Ketentuan ini mengatur mengenai “kekebalan”¹⁶ advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Advokat juga menyebutkan bahwa advokat tidak dapat diidentikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien baik itu oleh pihak yang berwenang maupun oleh masyarakat. Hal tersebut terkait peran advokat sebagai profesi mulia atau *officium nobile*

¹⁶Penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Advokat menyebutkan bahwa yang dimaksud “kekebalan” adalah advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika sedang menjalankan tugas profesinya.

yang memiliki kebebasan dalam melaksanakan tugasnya sehingga advokat tidak terikat pada hirarki birokrasi. Selain itu juga advokat yang merupakan penegak hukum diharapkan mampu berpihak kepada kepentingan masyarakat atau kepentingan publik.

E. Pengertian dan Pengaturan Etika Profesi Advokat di Indonesia

Pengertian Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah “*ethos*”, yang artinya watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Etika berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa latin yaitu “*mos*” dan dalam bentuk jamaknya “*mores*”, yang berarti adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan) dan menghindari dari hal-hal tindakan yang buruk.¹⁷

Etika adalah suatu nilai-nilai positif yang menuntun perilaku atau tindak tanduk manusia. Pengertian etika tersebut dapat dibagi menjadi 2 (dua) berdasarkan ruang lingkup berlakunya yaitu etika dalam arti luas dan etika dalam arti sempit. Etika dalam arti luas adalah etika yang nilai-nilainya terkandung dalam moral dan susila. Adapun etikadalam arti sempit adalah etika yang ditujukan (berlaku) untuk suatu golongan atau kelompok manusia dalam masyarakat. Dari uraian tersebut maka etika yang diberlakukan dalam arti sempit inilah yang dimaksud dengan etika profesi karena hanya berlaku bagi golongan atau kelompok manusia tertentu saja.¹⁸

¹⁷Rosyadi Ruslan, *Etika Kehumasan “konsep dan Aplikasi”*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2011, hlm. 29

¹⁸Yudha Pandu, *Klien dan Penasehat Hukum*, Indonesia Legal Center, Jakarta, 2001, hlm.

Etika profesi advokat dibuat oleh suatu organisasi advokat untuk mengatur perilaku profesi advokat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai advokat.

Pengertian Etika Profesi Advokat Indonesia terdapat di dalam Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat seperti yang disebutkan di dalam Pasal 33 Undang-Undang Advokat yang berbunyi: “Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum secara mutatis mutandis menurut Undang-Undang ini sampai ada ketentuan yang baru yang dibuat oleh Organisasi Advokat.”

F. Organisasi Advokat

1. Pengertian dan Pengaturan Organisasi Advokat

Pengertian mengenai Organisasi advokat disebutkan secara eksplisit pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Advokat yang berbunyi: “Organisasi Advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini.” Organisasi advokat diatur di dalam Bab X Undang-Undang Advokat yaitu pada Pasal 28-30.

Pasal 28 Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa: “Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi Advokat yang

bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat.” Pasal tersebut menegaskan bahwa Organisasi Advokat merupakan suatu wadah yang bebas dan mandiri bagi para advokat dengan maksud dan tujuan agar kualitas profesi advokat dapat berkembang.

Undang-Undang Advokat mengamanatkan untuk terbentuknya satu wadah profesi advokat dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah Undang-Undang Advokat resmi berlaku, maka pada tanggal 7 April 2005 terbentuklah Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang merupakan hasil dari Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang beranggotakan 8 (delapan) organisasi advokat.¹⁹

Pada tanggal 30 Mei 2008 para advokat menyelenggarakan Kongres Advokat Indonesia (KAI) di Jakarta yang kemudian melahirkan organisasi dengan nama yang sama yakni Kongres Advokat Indonesia (KAI). KAI dibentuk karena terbentuknya PERADI dianggap oleh sejumlah advokat kurang demokratis, inkonstitusional dan tidak mewakili seluruh advokat.

2. Kewenangan Organisasi Advokat

Organisasi advokat mempunyai kewenangan-kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang Advokat, antara lain sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pendidikan khusus profesi advokat (Pasal 2 ayat (1));

¹⁹Pasal 32 ayat (4) Undang-Undang Advokat menyatakan bahwa: “... (4) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun setelah berlakunya Undang-Undang ini, Organisasi Advokat telah terbentuk.”

- b. Mengangkat advokat yang telah lulus ujian advokat (Pasal 2 ayat (2));
- c. Menentukan jenis tindakan dan tingkat perbuatan advokat yang dapat dikenai tindakan (Pasal 7 ayat (2));
- d. Memberhentikan advokat (Pasal 9 ayat (1));
- e. Melakukan pengawasan terhadap advokat (Pasal 12 ayat (1));
- f. Menyusun kode etik advokat (Pasal 26 ayat (1));
- g. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat (pasal 26 ayat (4));
- h. Membentuk Dewan Kehormatan Organisasi Advokat di tingkat pusat dan daerah (Pasal 27 ayat (1)).

Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Advokat secara eksplisit menyebutkan bahwa kewenangan-kewenangan Organisasi advokat tersebut untuk sementara dijalankan bersama oleh:

- a. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN);
- b. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI);
- c. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI);
- d. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI);
- e. Serikat Pengacara Indonesia (SPI);
- f. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI);
- g. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM);
- h. Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI).

Setelah PERADI dibentuk maka secara otomatis kewenangan-kewenangan tersebut dijalankan oleh PERADI. Akan tetapi saat ini semua

organisasi advokat dapat mengadakan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA), mnegadakan ujian advokat dan juga menyumpah advokat.²⁰

²⁰Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 32/PUU-XIII/2015.

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Kartini Kartono, metodologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti jalan sampai, *meta* dan *hodos* berarti jalan.. Metodologi penelitian ialah cara-cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.²¹

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²²

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum merupakan suatu proses berfikir untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²³

Agar penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Hal tersebut dikarenakan proses dalam melaksanakan penelitian merupakan hal yang penting untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dan bagaimana cara penyelesaiannya. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

²¹Kartini kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 20.

²²Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 43.

²³Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 29.

A. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang hanya dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat hukum dan disebut juga penelitian kepustakaan.²⁴ Penelitian ini dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, norma-norma positif dan sistem perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah skripsi ini. Metode pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang apa yang dikaji dan diteliti dengan norma atau hukum melalui sumber hukum positif sehingga dapat menjawab persoalan hukum yang ada sesuai dengan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini fokus pada bagaimana implementasi hak imunitas advokat di Indonesia yang benar menurut Undang-Undang Advokat.

B. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data yang digunakan dalam metode normatif adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hal tersebut karena penulisan hukum yang bersifat normatif selalu menitik beratkan pada data sekunder.²⁵

Penelitian ini bersumber pada data sebagai berikut:

²⁴Soerjono Soekanto., *Op.Cit.*, hlm. 26

²⁵Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, PT Raja Grafindo Parsada, Jakarta, hlm. 29.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang, seperti peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumentasi resmi negara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum primer, antara lain yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per);
- d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
- e. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Bantuan Hukum;
- f. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum;
- g. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum;
- h. Kode Etik Advokat;
- i. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013;
- j. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/Pid.b/2016/PN.JKT.PS.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (*doktrin*) dan hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang bukan merupakan bahan hukum tetapi terkait dengan penelitian yang dilakukan sehingga dapat mendukung proses analisis yang dilakukan, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Inggris, Ensiklopedia Umum dan bahan-bahan lain yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan.

C. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.²⁶ Pengertian deskriptif disini adalah menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.²⁷ Penelitian ini melakukan analisis sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan norma secara sistematis sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan.

²⁶Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. 5, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35

²⁷Soerjono Soekanto, 2003., *Op.Cit.*, hlm. 32.

D. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi populasi adalah keseluruhan dari objek penelitian.²⁸

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan karakteristik yang berhubungan dengan profesi advokat sebagai salah satu aparat penegak hukum di Indonesia dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya. Sehingga peneliti mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini. Oleh karena banyaknya obyek yang menjadi populasi maka tidak memungkinkan untuk diteliti secara keseluruhan sehingga peneliti mengambil sampel.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu mewakili populasi dalam penelitian. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Sampel yang baik adalah sampel yang representatif, yaitu sampel yang dapat mewakili populasinya, maka pengambilan sampel dari populasi harus menggunakan teknik pengambilan sampel (sampling) yang benar.²⁹

²⁸Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 79.

²⁹Arikunto Suharsini, 2002, *Prosedur Penelitian: suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi ke-5*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 104.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.”³⁰

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/Pid.b/2016/PN.JKT.PST yang amar putusannya menyebutkan bahwa kedua pengacara tersebut bebas dari segala tuntutan.
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 yang amar putusannya menyebutkan bahwa:

“.... Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan*”; Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang

³⁰Soerjono Soekanto., *Op.Cit.*, hlm. 67

tidak dimaknai, “*Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan*”....”.

Agar mendapat data yang akurat, maka pengumpulan data primer tersebut dilakukan dengan melakukan wawancara terhadap responden yaitu aparat penegak hukum di wilayah kota Magelang dan sekitarnya. Adapun responden tersebut sebagai berikut:

- a. 3 (tiga) orang Advokat
- b. Kepolisian
- c. 3 (tiga) orang Hakim
- d. Kejaksaan
- e. 2 (dua) Organisasi Advokat

E. Alat Penelitian

Pada penelitian hukum normatif dan empiris, metode pengumpulan data primer berupa:

- a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Studi Kepustakaan (*library research*) adalah metode pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Peneliti melakukan studi kepustakaan dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur

yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

b. Wawancara / Interview

Wawancara / Interview adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber dari responden untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian dengan bertanya langsung kepada responden. Penelitian ini menggunakan metode wawancara terarah yaitu peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Metode ini diharapkan responden dapat menanggapi pertanyaan peneliti berdasarkan pendapat dan pengetahuannya secara relevan dalam ruang lingkup permasalahan yang diteliti diperoleh data yang akurat dari pertanyaan yang diajukan.

F. Metode Analisis Data

Bahan hukum (data) dari penelitian baik data primer maupun data sekunder tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif, yakni menggunakan strategi penelitian studi kasus terhadap kasus hukum yang telah mendapat putusan pengadilan pada tingkat pertama dan wawancara terhadap responden yang dikaitkan dengan hukum positif yang berlaku yang dalam hal ini adalah mengenai implementasi hak imunitas advokat terkait kapasitas advokat dalam melakukan pembelaan terhadap klien.

. Semua data, baik data yang diperoleh dari lapangan maupun yang diperoleh dari kepustakaan kemudian disusun dan diolah secara

sistematis untuk dianalisis dan hasil analisis tersebut akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut kemudian diambil kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.³¹

³¹Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 192.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi hak imunitas advokat di Indonesia

Implementasi hak imunitas advokat di Indonesia masih belum berjalan sebagaimana yang diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat khususnya Pasal 16, yaitu seorang advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana ketika sedang menjalankan kapasitasnya dalam membela kepentingan klien. Hal tersebut dapat dilihat dari contoh kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/Pid.b/2016/PN.JKT.PST, yang menjadikan 2 orang advokat (Obed dan Igor) sebagai terdakwa. Terlepas dari putusan bebas yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang perlu dicermati dari contoh kasus tersebut adalah hak imunitas advokat untuk tidak dapat dituntut secara pidana ketika sedang melaksanakan pendampingan terhadap kliennya ternyata belum dan/atau tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 tersebut di atas.

2. Hambatan yang dialami oleh advokat dalam mengimplementasikan hak imunitas di Indonesia dan cara penyelesaiannya

Hambatan yang dialami oleh advokat dalam mengimplementasikan hak imunitasnya antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagian besar penegak hukum yang lain (polisi, jaksa dan hakim) serta masyarakat (pihak lawan atau keluarga korban) tidak memahami dan/atau mengetahui mengenai adanya hak imunitas advokat yang diatur dalam Undang-Undang Advokat;
- b. Posisi advokat sebagai salah satu penegak hukum di Indonesia yang sejajar dengan penegak hukum yang lain (polisi, jaksa, hakim) belum dipahami dan/atau diketahui oleh penegak hukum yang lain (polisi, jaksa) maupun masyarakat (pihak lawan atau keluarga korban). Sehingga hak imunitas dari advokat belum dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Advokat.

Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yaitu sebagai berikut:

1. Faktor internal yaitu berasal dari advokat dan organisasi advokat. Perilaku advokat yang kurang menjunjung kode etik advokat serta organisasi advokat yang terpecah belah (tidak ada wadah tunggal bagi para advokat);
2. Faktor eksternal yaitu berasal dari penegak hukum lain (polisi, jaksa, hakim) dan dari masyarakat umum (pihak lawan atau keluarga korban).

Hak imunitas advokat serta peranan hak imunitas advokat untuk menjaga independensi advokat dari intervensi pihak lain dalam penegakan hukum di Indonesia belum dipahami dan/atau diketahui

oleh penegak hukum yang lain (polisi, jaksa, hakim) dan masyarakat (pihak lawan atau keluarga korban).

Permasalahan tersebut dapat diselesaikan antara lain sebagai berikut:

- a. Membentuk satu wadah (*single bar*) organisasi advokat sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Advokat agar para advokat mempunyai tempat atau wadah yang dapat menaungi dan memberikan perlindungan terhadap profesi advokat di Indonesia serta dapat mengontrol perilaku advokat agar senantiasa menjunjung kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- b. Harus terdapat hubungan yang proporsional (sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing sebagai penegak hukum di Indonesia) antara advokat dengan penegak hukum yang lain (polisi, jaksa dan hakim) karena pada dasarnya advokat dan penegak hukum baik itu polisi, jaksa maupun hakim mempunyai kedudukan setara (kedudukan yang sama sebagai penegak hukum);

B. Saran-saran

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat (pihak lawan atau keluarga korban) diharapkan agar memahami bahwa ketika advokat membela klien maka advokat tersebut hanya mencari keadilan bagi kliennya dan tidak bisa disamakan dengan kliennya.

2. Bagi Penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim)

Polisi (penyidik) dan jaksa (jaksa penuntut umum) diharapkan agar memahami bahwa advokat mempunyai hak imunitas yaitu tidak bisa dituntut secara pidana ketika melakukan pembelaan terhadap kliennya dengan iktikad baik. Adapun hakim diharapkan supaya lebih mengakomodir pelaksanaan hak imunitas advokat di dalam sistem peradilan di Indonesia.

3. Bagi Advokat/Organisasi advokat

Advokat/organisasi advokat diharapkan supaya dapat mematuhi kode etik profesi advokat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bagian dari penegak hukum yang merupakan profesi yang mulia di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Ashshofa Burhan, 2004, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cet. 1, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., Christine S.T., 2003, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*, Cet. 2, PT. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodoogi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Pandu Yudha, 2002, *Klien dan Penasehat Hukum Perspektif Masa Kini*, PT. Abadi Jaya, Jakarta.
- Rosyadi Rahmat., Hartini Sri, 2003, *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Cet. 1, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sinaga V, Harlen, 2011, *Dasar-dasar Profesi Advokat*, Erlangga, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
-, 2003, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, PT Raja Grafindo Persada, jakarta.
- Winarta Frans Hendra, 1995, *Advokat Indonesia, Cita, Idealisme, dan Keprihatinan*, Sinar Harapan, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor16 Tahun 2001 Tentang Bantuan Hukum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246.

Kode Etik Profesi Advokat

C. YURISPRUDENSI

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 344/Pid.b/PN.JKT.PST.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013.

D. WEBSITE

<https://kbbi.web.id>

26 *Aktivis Buruh Divonis Bebas, LBH: Perjuangan Kita Berhasil!*,
<http://hukumonline.com>, diunduh tanggal 23 Mei 2017.

RUU Tentang Profesi Advokat dan Sejarah Pengaturan Advokat di Indonesia, Binziadk.wordpress.com (Binziad Kadafi), diunduh tanggal 6 Juli 2017.

Organisasi Advokat Indonesia, www.wikipedia.com, diunduh tanggal 7 Juli 2017